



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/153/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum serta Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-1.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Kesehatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Kesehatan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim Kerja IRH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Tim Kerja IRH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/153/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN
2026

TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2026

Ketua Kepala Biro Hukum

Koordinator : Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum IV

Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum I
2. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum II
3. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum III
4. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum V
5. Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum I
6. Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum II
7. Ketua Tim Kerja Hukum Kesehatan Lanjutan
8. Ketua Tim Kerja Hukum Kesehatan Primer dan Komunitas
9. Ketua Tim Kerja Hukum Penanggulangan Penyakit
10. Ketua Tim Kerja Hukum Farmasi dan Alat Kesehatan
11. Ketua Tim Kerja Hukum Sumber Daya Manusia Kesehatan
12. Ketua Tim Kerja Hukum Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
13. Koordinator Layanan Dukungan Manajemen Sekretaris Inspektorat Jenderal

Sekretariat : 1. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Biro Hukum
2. Muhammad Alghaffar, SH
3. Nany Widiastuti, SKom, MAP
4. Diyan Nofianti, S.Akun.
5. Aprilian Sumodiningrat, SH

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/153/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN
2026

URAIAN TUGAS
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2026

1. Ketua Tim Kerja bertugas: Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga.
2. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003